

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
TIM KERJA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH KOMISI II DPR RI
KAMIS, 19 NOVEMBER 2009**

Tahun Sidang	:	2009-2010
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	--
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	RDPU Tim Kerja Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Komisi II DPR RI
Dengan	:	Wicaksono Sarosa (Direktur Eksekutif Kemitraan/ Partnership)
Hari/Tanggal	:	Kamis, 19 November 2009
Pukul	:	14.00 WIB - selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	:	Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Juliasih, SH/Kepala Bagian Sekretariat Komisi II DPR RI
Acara	:	Audiensi Terkait dengan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah.
Kehadiran	:	13 dari 25 Anggota Tim Kerja Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Komisi II DPR RI 12 orang izin

HADIR :

- | | |
|--|---------------------------------|
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ Hj. Masitah, S.Ag.,M.Pd |
| ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM | ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaya Purnama, MM | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si | ◆ Djamal Aziz, B.Sc.,SH.,MH |
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si | |

IZIN :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ◆ Drs. H. Burhanuddin Napitupulu | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Dr. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Aus Hidayat Nur |
| ◆ Ir. Teguh Juwarno, M.Si | ◆ H. Sukiman, S.Pd.,MM |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Alexander Litaay | ◆ Dra. Ida Fauziyah |
| ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si | ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Tim Kerja Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Komisi II DPR RI dibuka pukul 13.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo/F-PDI Perjuangan.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Hasil evaluasi permasalahan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 oleh Tim Kemitraan (Partnership) antara lain, Menyangkut Pemilih, Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu Legislatif. Tim Kemitraan (Partnership) menyatakan bahwa:
 - Pemilih sulit bersikap rasional karena harus menghadapi banyak sekali calon yang diajukan oleh Partai Politik.
 - Akibat kehabisan energi Partai Politik memilih calon-calon yang tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk dalam daftar calon legislatif dampaknya calon terbaik tidak punya pilihan sehingga mereka harus menunggu 5 (lima) tahun lagi untuk bisa mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif.
 - KPU dan KPUD menanggung pekerjaan yang *unmanageable* yaitu terdapat 171 (seratus tujuh puluh satu) juta pemilih, 700 (tujuh ratus) juta lembar surat suara dengan 170-an (seratus tujuh puluh) varian. Selain itu KPU dan KPUD telah terjebak dalam urusan-urusan teknis sehingga tugas strategis seperti pendidikan pemilih menjadi terlewatkan.
2. Hasil evaluasi masalah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 oleh Tim Kemitraan (Partnership) antara lain, pada saat itu pemilih telah kehilangan gairah memilih karena energinya sudah tercurahkan pada saat Pemilu Legislatif. Kemudian Partai Politik juga tidak memiliki cukup waktu untuk membangun koalisi yang didasarkan atas persamaan *platform* politik. Bila secara terus menerus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berlangsung 2 (dua) putaran maka tentunya akan membutuhkan biaya yang berlipat dan membebani APBN.
3. Pada saat itu pengesahan Undang-Undang tentang Pemilu terlambat sehingga menyebabkan penyelenggara Pemilu tak mempunyai waktu cukup untuk menyiapkan Pemilu. Kemudian peletakkan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang seringkali tidak rinci sehingga dampaknya KPU seringkali harus membuat Peraturan Pelaksana baru. Kemudian pembahasan anggaran Pemilu saat itu selalu berlarut-larut bahkan pada saat pencairan anggaran Pemilu pun sering kali terlambat (tidak sesuai jadwal yang ditetapkan dalam tahapan Pemilu). Kemudian jadwal rekrutment anggota KPU dan KPUD tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu *KPU dilantik 1,5 Tahun sebelum hari "H" Pemilu Legislatif, KPU Provinsi dilantik 11 bulan (Mei 2009) sebelum hari "H" Pemilu Legislatif, KPU Kabupaten/Kota dilantik 9 bulan sebelum hari "H" Pemilu Legislatif (Juli 2009)*. Sehingga dampaknya KPU tidak memiliki cukup waktu untuk meningkatkan kapasitas KPU Daerah melalui pendidikan dan latihan. Bahkan saat rekrutment KPU Daerah berlangsung, tahapan pun berjalan sehingga pendaftaran pemilih menjadi terbengkalai hal tersebut juga terjadi saat pendaftaran peserta Pemilu. Apabila pola rekrutmen tersebut tidak diubah, maka hal yang sama akan terjadi pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 dan Pemilu Legislatif Tahun 2014 mendatang. Tim Kemitraan (Partnership) menyatakan pola rekrutment tersebut perlu diubah, artinya jika tahapan pertama Pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai 1 (satu) tahun sebelum hari "H" Pemilu, maka KPU sudah harus dilantik 12 (dua belas) bulan sebelum tahapan pertama, begitupula dengan KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/ Kota.

4. Demi Penyiapan Pemilu yang lebih baik maka kiranya yang pertama adalah perlu memperpendek masa kerja anggota KPU, KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Kemudian langkah yang kedua adalah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
5. Hasil evaluasi terkait dengan Persiapan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 menurut Tim Kemitraan (Partnership) bahwa Peraturan Pemilu Kepala Daerah banyak kelemahan sehingga mampu menimbulkan masalah hukum dalam pelaksanaannya mengingat begitu banyak kasus Pemilu Kepala Daerah yang diikuti dengan aksi kekerasan, hal ini disebabkan ketidakmampuan KPUD mengatur Pemilu Kepala Daerah sebagai kompetisi politik. Solusi yang diberikan Tim Kemitraan (Partnership) terkait Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010, sebaiknya diundur menjadi Tahun 2011 mengingat dibutuhkan maksimal 8 (delapan) bulan menyusun Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah dan dibutuhkan maksimal 6 (enam) bulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu serta dibutuhkan maksimal 6 (enam) bulan setelah revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 untuk melakukan rekrutment terhadap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Konkritnya apabila pada Bulan Agustus 2010, Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah dan Rekrutment anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga sudah selesai maka Persiapan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mendatang akan lebih matang.
6. Kemudian terkait dengan adanya kekosongan jabatan para Kepala Daerah, ada 3 (tiga) alternatif yang diberikan oleh Tim Kemitraan (Partnership) yaitu:
 - Masa jabatan Pejabat yang sekarang diperpanjang satu tahun menjadi Pelaksana Tugas (Plt);
 - Plt dipilih oleh DPRD;
 - Plt ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan demikian maka harapannya pada Bulan Juni 2011 nanti Pemilu Kepala Daerah dapat dilakukan secara serentak atau Tahun 2013 Pemilu Kepala Daerah sesuai jadwal yang ada, tetapi masa jabatan berakhir pada Bulan Agustus 2016, mengingat Bulan Juni 2006 Pemilu Kepala Daerah diserentakkan dengan Pemilihan Anggota DPRD, menjadi Pemilu Daerah. Kemudian untuk masa kerja anggota DPR Pemilu 2009 perlu diperpanjang 2 (dua) tahun hingga Tahun 2016. Dengan demikian maka pada Bulan Juni 2016 Pemilu Daerah, yaitu memilih Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/ Walikota) dapat dilakukan secara serentak/bersamaan.

7. Untuk membuat kualitas Pemilu lebih *managable* maka perlu dibedakan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Dengan adanya pemilihan ini diharapkan dapat menciptakan *governality* ke arah yang lebih baik,
8. Terkait dengan pemaparan Tim Kemitraan (Partnership) ada sebagian/beberapa anggota Komisi II DPR RI menyatakan setuju bahwa Pilkada 2010 perlu diundur dengan argumentasi terkait dengan Pembentukan Personil Panwas belum juga diusulkan oleh KPU kepada Bawaslu dan selain itu terkait dengan Anggaran Pilkada yang membengkak sehingga tidak sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan. Selain itu ada sebagian/beberapa anggota Komisi II DPR RI juga setuju bahwa Pilkada dan Pemilu DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebaiknya dilakukan secara serentak dengan demikian biaya Pemilu menjadi lebih murah mengingat telah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu tingkat Lokal.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Perwakilan dari Kemitraan/Partnership dan anggota Tim Kerja Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta catatan. Masukan/catatan tersebut antara lain:

Anggota Tim Kerja Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Komisi II DPR RI memandang perlu pemaparan dari Tim Kemitraan (Partnership) tersebut dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan kebijakan aturan mengenai Pemilu maupun Pemilu Kepala Daerah.

Rapat diakhiri dan ditutup pukul 17.00 WIB.

**Jakarta, 19 November 2009
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

**GANJAR PRANOWO
A-365**